



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 031 / III.03 / HK / 2006

TENTANG

TIM KERJA PEMBERANTASAN PENEBAANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa kegiatan pengamanan hutan dan kawasan hutan Provinsi Lampung merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta menjaga hak-hak negara atas pengelolaan hutan;
 - bahwa kegiatan penebangan kayu secara ilegal merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan hutan di Provinsi Lampung, sehingga upaya-upaya penanggulangan perlu dilakukan secara intensif serta mendapat dukungan dari segenap pemangku kepentingan (stake holders);
 - bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan operasional Tim kerja dalam upaya pemberantasan penebangan kayu ilegal dan peredarannya agar lebih berdayaguna, maka perlu adanya penyempurnaan dan penambahan unsur terkait dalam Tim kerja dimaksud, untuk itu dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/300/B.IV/HK/2005 tentang Tim Kerja Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Lampung dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan hutan dan Peredarannya di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertugas melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di Provinsi Lampung dengan uraian tugas masing-masing bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung yang kemudian akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Dalam merumuskan kebijakan dan penyelesaian permasalahan konflik yang mungkin terjadi, hendaknya dapat diselesaikan dengan melibatkan dinas/instansi terkait di daerah dan Pemerintah Pusat serta partisipasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat dan berbagai elemen yang memiliki aspirasi dalam suatu forum bersama.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DASK Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung selaku Ketua Harian Tim Kerja.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/300/B.IV/HK/2005 tentang Tim Kerja Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 9 Februari 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kehutanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing – masing Anggota Tim Kerja yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan